



BUPA'TIMALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas kedinasan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dengan memperhatikan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan lumpsum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengubah pola pembayaran perjalanan dinas bagi anggota DPRD, semula lumpsum menjadi *at cost* (biaya riil) sebagaimana pengaturan awal dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan

Pejabat Lain Yang Disetarakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

2

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.**

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan dinas jabatan selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau luar Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
2. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Malaka.
  3. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Malaka.
  4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
  7. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan perjalanan dinas.
  8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
  9. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
  10. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
  11. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  12. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
  14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/Negarayang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
  15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  16. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
20. Bupati adalah Bupati Malaka.
21. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malaka.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
23. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
25. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
26. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Malaka.
27. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
29. Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Non-ASN adalah pekerja yang bekerja di lingkungan pemerintahan, tetapi tidak termasuk dalam status kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja, sukarelawan, peserta magang dan tenaga honorer.
30. Pihak lain adalah keluarga inti Bupati dan Wakil Bupati, tenaga ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ajudan dan pengawal pribadi serta pers atau lainnya yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
31. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang dibentuk untuk membahas dan menyepakati penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan dan Komandan Tentara Nasional Indonesia.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan Perjalanan Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur mengenai pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPPD yang dibebankan pada APBD.

### Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

## BAB II PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, yang terdiri atas:
    1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
    2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdiri atas:
    1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan/atau
    2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi.
  - c. Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan Pelaksana SPPD;
  - b. mengikuti rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat kerja daerah/nasional, peningkatan kapasitas/wawasan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, simposium, lokakarya, jambore, pelatihan, capacity building, seminar/ diseminasi, sosialisasi, focus group discussion, workshop, training of trainer, dan kegiatan sejenis lainnya

- yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah/Lembaga/instansi lainnya;
- c. kaji terap, kaji tiru, kaji banding, kunjungan kerja, studi lapangan, konsultasi, koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi, survey lapangan, kunjungan lapangan berkaitan dengan pembinaan program, kegiatan pameran (Expo), kegiatan peliputan keprotokolan pimpinan, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - d. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - e. menghadiri undangan kedinasan;
  - f. pengumpulan data dan informasi diluar tempat kedudukan;
  - g. promosi/pameran pembangunan atau produksi Daerah;
  - h. mengikuti lomba, menerima hadiah atau penghargaan;
  - i. menghadiri Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan menghadiri Hari Jadi Kabupaten Malaka serta kegiatan lainnya yang bersifat khusus;
  - j. menempuh ujian dinas, ujian jabatan, assesment jabatan atau uji kompetensi;
  - k. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - l. pengumandahan (detasering) diluar tempat kedudukan;
  - m. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - n. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - o. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas; dan/atau
  - p. menjemput, dan mengantar jenazah Pelaksana SPPD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c, meliputi Perjalanan Dinas luar negeri untuk keperluan:
- a. penjajakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
  - d. kunjungan persahabatan;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. studi banding;
  - g. seminar;
  - h. lokakarya;
  - i. konferensi;
  - j. pertemuan internasional;
  - k. penandatanganan naskah kerjasama; dan/atau

l. narasumber/pembicara.

#### Pasal 6

- (1) Tingkat biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan jabatan, yang terdiri atas:
  - a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
  - b. Pejabat Daerah (Pimpinan dan Anggota DPRD);
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);
  - d. Pejabat Administrasi (Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana); dan
  - e. Pejabat Fungsional (Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan).
- (2) Tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Non Pegawai ASN disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (3) Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt)/pelaksana harian (Plh) pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya maka tingkat biaya Perjalanan Dinasnya dapat menggunakan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang berlaku pada jabatan definitif yang dijabatnya, dengan ketentuan tujuan Perjalanan Dinasnya berhubungan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan pelaksana tugas (Plt) /pelaksana harian (Plh) yang dijabatnya.

#### Pasal 7

- (1) Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah atau berpartisipasi dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pegawai ASN di luar Pemerintah Daerah, meliputi: Pegawai ASN dari pemerintah Provinsi/ instansi vertikal/ kementerian/ lembaga / TNI/ POLRI/ kejaksaan/ pengadilan;
  - b. Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. tokoh agama, tokoh masyarakat, narasumber, dan tenaga ahli;
  - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. kelompok tani, murid teladan, atlet, seniman, masyarakat perorangan, siswa/mahasiswa, dan masyarakat lainnya; dan
  - f. kelompok pakar atau tim ahli.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Pegawai ASN di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Distrik Militer, dan Kepala Kepolisian Resort disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala staf Komando Distrik Militer dan Wakil Kepala Kepolisian Resort disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa;

5

- c. Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, dan Perwira Kepolisian/TNI disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa;
  - d. Anggota/staf pada Kepolisian/TNI disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan
  - e. Pelaksana SPPD selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas sesuai tingkatan golongan yang bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b diatur sebagai berikut:
- a. tingkat kabupaten untuk Ketua disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Wakil Ketua disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa; dan keanggotaan lainnya disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan
  - b. tingkat kecamatan untuk Ketua disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa; Wakil Ketua disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa, dan keanggotaan lainnya disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas tokoh agama, tokoh masyarakat, narasumber, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas kelompok tani, murid teladan, atlet, seniman, masyarakat perorangan, siswa/mahasiswa, dan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa.

## Bagian Kedua

### Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal mengajukan SPT Perjalanan Dinas, SPT Perjalanan Dinas dilengkapi dengan teleks/ radiogram/ faksimile/ surat/ undangan/ izin Perjalanan Dinas luar negeri/ jadwal kegiatan dari hasil badan musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas, kecuali atas perintah Bupati baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:

- a. Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Bupati, kecuali dalam hal Bupati tidak berada ditempat/cuti, SPT Perjalanan Dinas Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, kecuali dalam hal Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti, SPT Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD yang mendapatkan pelimpahan wewenang;
  - c. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, serta Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - d. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan fungsional yang menjalankan tugas Perjalanan Dinas atas perintah lisan Bupati, SPT Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas luar negeri ditandatangani oleh Bupati berdasarkan izin Perjalanan Dinas luar negeri yang telah disetujui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan SPPD ditandatangani oleh PA/KPA.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa, kelompok tani, murid teladan, siswa/mahasiswa, atlet, seniman, masyarakat perorangan, dan masyarakat lainnya untuk menghadiri undangan Perangkat Daerah dan lainnya dapat digantikan dengan surat undangan; dan
- b. Perjalanan Dinas narasumber/tenaga ahli yang diundang Perangkat Daerah dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dapat digantikan dengan surat permohonan yang menyebutkan bahwa komponen biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh Perangkat Daerah pelaksana.

#### Pasal 10

SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam maupun Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam harus memuat jelas tanggal dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas.



## Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah paling lama diberikan selama 5 (lima) hari atau sesuai dengan teleks/ radiogram/ faksimile/ surat/ undangan/ permohonan/ telaahan staf.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya sampai dengan 8 (delapan) jam, kecuali pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 (delapan) jam dan berlanjut pada hari berikutnya, misalnya seperti kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, reviu, monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selain sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, reviu, monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 15 (lima belas) hari.

## Bagian Ketiga Komponen Biaya Perjalanan Dinas

### Pasal 12

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. biaya transportasi.
- (2) Besaran komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana SPPD dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, yang meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. uang saku;
  - b. transportasi lokal; dan
  - c. uangmakan.

- (3) Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang harian berupa uang transportasi lokal.
- (4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pelaksana SPPD peserta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Daerah yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar Daerah.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal akomodasi asrama/penginapan tidak disediakan dan tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (6) Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian hanya dapat diberikan secara penuh selama 5 (lima) hari, sedangkan hari selanjutnya diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (7) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pelaksana SPPD peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal telah disediakan akomodasi asrama/penginapan dan akomodasi fullboard/makan 3 (tiga) kali sehari oleh panitia penyelenggara.
- (8) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

#### Pasal 14

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukannya sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tip porter, dan tip pengemudi.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

#### Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan Pelaksana SPPD untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya sebanyak hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari, termasuk biaya tambahan early check in/late check out penginapan dalam hal diperlukan oleh Pelaksana SPPD.



- (2) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan hotel atau tempat menginap lainnya yang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, dengan melampirkan surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan.
- (3) Biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
  - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan menggunakan paket meeting fullboard (akomodasi ditanggung pelaksana kegiatan); dan
  - c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan akomodasi asrama/penginapan ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (4) Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan akomodasi asrama/penginapan oleh panitia penyelenggara.
- (5) Biaya penginapan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*) sebanyak hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.

#### Pasal 16


- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, adalah biaya yang diberikan kepada Pelaksana SPPD untuk keperluan transportasi darat/air/laut/udara selama melaksanakan Perjalanan Dinas pergi pulang, termasuk biaya bagasi paling banyak 20 (dua puluh) kilogram (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi gratis), biaya tambahan kursi (bagi maskapai yang memberlakukan tarif tambahan kursi), biaya tol, dan airport tax/retribusi yang dipungut di terminal/ stasiun/ bandara/pelabuhan (tidak termasuk biaya parkir/parkir inap) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. biaya tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kedatangan kota tujuan;
  - b. biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya;
  - c. biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama atau sebaliknya;
  - d. biaya transportasi darat antar kabupaten/kota luar provinsi atau sebaliknya;

- e. biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi atau sebaliknya;
- f. biaya tiket kapal laut, dan kapal ferry penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi air/sungai lainnya;
- g. biaya sewa kendaraan;
- h. biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
  - 1. biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  - 2. biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
  - 3. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- i. biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas.

#### Pasal 17

- (1) Biaya tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (2) Pembayaran biaya tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melebihi standar harga satuan biaya tiket pesawat udara yang ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal biaya tiket pesawat udara belum termasuk yang diatur dalam standar harga satuan biaya tiket pesawat yang ditetapkan, maka biaya tiket pesawat udara dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).
- (4) Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan satuan biaya tiket pesawat udara kelas bisnis, sedangkan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain menggunakan satuan biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi.

#### Pasal 18

- (1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya
- 

Riil (*at cost*).

- (2) Pembayaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melebihi standar harga satuan biaya transportasi darat yang ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal biaya transportasi darat belum termasuk yang diatur dalam standar harga satuan biaya transportasi darat yang ditetapkan, maka biaya transportasi darat dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).

#### Pasal 19

- (1) Biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut, kapal ferry penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi air/sungai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan huruf f bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (2) Dalam hal biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut, kapal ferry penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi air/sungai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum termasuk yang diatur dalam standar harga satuan biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut, kapal ferry penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi air/sungai lainnya yang ditetapkan, maka biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut, kapal ferry penyeberangan selat, laut, sungai, dan danau, serta biaya transportasi air/sungai lainnya dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).
- (3) Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan kereta api/bus dengan kelas spesial/eksekutif, atau kapal laut dengan kelas VIP/Kelas 1.A, sedangkan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain menggunakan kereta api/bus dengan kelas eksekutif, atau kapal laut dengan kelas Kelas 1.B.

#### Pasal 20

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, khusus disediakan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas di tempat kota tujuan yang sudah termasuk biaya pengemudi, biaya tol, biaya parkir, bahan bakar minyak dan pajak.

- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).

#### Pasal 21

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN (PNS/Calon PNS/PPPK), dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (2) Pembayaran biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melebihi standar harga satuan biaya taksi yang ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal biaya taksi belum termasuk yang diatur dalam standar harga satuan biaya taksi yang ditetapkan, maka biaya taksi dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil (*at cost*).

#### Pasal 22

- (1) Biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i diberikan kepada Pelaksana SPPD pengguna kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan lumpsum dan sesuai dengan kebutuhan nyata jarak yang ditempuh.
- (2) Biaya bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dibayarkan secara Lumpsum.

#### Pasal 23

Pengurusan antar/jemput jenazah Pelaksana SPPD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, selain diberikan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi bagi penjemput/pengantar, juga disediakan biaya pemeriksaan, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).

### Bagian Keempat Perjalanan Dinas Dalam Daerah

#### Pasal 24

- (1) Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

9

- (2) Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Kelima  
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 25

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. biaya transportasi.

Pasal 26

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 27

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diberikan kepada Pelaksana SPPD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 28

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 29

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
- a. biaya transportasi darat dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan sebaliknya, atau dari tempat kedudukan ke bandara/pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;



- b. biaya transportasi darat atau biaya taksi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) atau ke bandara/pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21;
  - c. biaya tiket kapal ferry penyeberangan atau biaya transportasi air/sungai dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal kedatangan (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - d. biaya tiket pesawat udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - e. biaya tiket kereta api/bus antar kabupaten/kota dalam provinsi dan luar provinsi atau sebaliknya, dan biaya tiket kapal laut (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - f. biaya transportasi darat atau biaya taksi dari bandara/pelabuhan terminal kedatangan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang), diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21; dan
  - g. biaya sewa kendaraan dari bandara/pelabuhan (terminal kedatangan) sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/ hotel/ tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/ atau selama berada di kota tujuan, diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke tempat tujuan pergi-pulang dikategorikan sebagai transportasi lokal yang dibayarkan dari komponen uang harian sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Keenam  
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju tempat keberangkatan keluar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai ketentuan biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal kondisi yang mengharuskan Pelaksana SPPD untuk menginap di tempat keberangkatan keluar negeri pada saat keberangkatan maupun kepulangan, maka Pelaksana SPPD dapat diberikan uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan sesuai ketentuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas dari tempat keberangkatan keluar negeri ke tempat tujuan luar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) menggunakan standar biaya masukan Perjalanan Dinas luar negeri yang berlaku pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penundaan/PengalihanKepulangan  
Perjalanan Dinas, dan Pembatalan  
Perjalanan Dinas

Pasal 31

Pelaksana SPPD yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas dapat menunda kepulangannya dan/atau mengalihkan kepulangannya ke tempat kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mendapatkan izin lisan dan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan SPT, kecuali pada hari libur;
- b. pejabat yang mengeluarkan SPT tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- c. lamanya waktu penundaan Perjalanan Dinas ditetapkan selama dua hari kecuali ditentukan lain; dan
- d. uang harian, uang representasi, biaya penginapan, dan biaya transportasi akibat dilakukan penundaan dan/atau pengalihan kepulangan ditanggung sendiri, kecuali biaya transportasi dari tempat/kota tujuan terakhir dari penundaan/pengalihan kepulangan pada terminal keberangkatan menuju tempat/kota tujuan di terminal kedatangan sampai ke tempat kedudukan yang merupakan bagian dari Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan, dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani SPT;
  - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas dari PA/KPA;
  - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari Perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA; dan
  - d. kuitansi biaya pembatalan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ *refund*.
- (3) Pembayaran biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Pelaksana SPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 33

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

#### Pasal 34

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bagi Pelaksana SPPD, meliputi:
- a. telek/ radiogram/ faksimile/ surat/ undangan/ izin Perjalanan Dinas luar negeri/ jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/ telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas, kecuali atas perintah lisan Bupati;
  - b. SPT yang sah;
  - c. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - d. rincian biaya Perjalanan Dinas yang memuat uang harian, uang representasi, biaya penginapan, dan biaya transportasi, serta biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas;
  - e. bukti pengeluaran yang sah dari biaya transportasi, biaya sewa kendaraan, biaya penginapan, dan biaya pemeriksaan kesehatan, serta biaya pemeriksaan, biaya pemetaan, dan biaya angkutan jenazah;
  - f. kuitansi biaya Perjalanan Dinas; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tiket kapal ferry penyeberangan, dan tiket transportasi umum air sejenisnya;
  - b. bukti pembayaran biaya sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- 6

- c. tiket pesawat udara, kapal laut, dan kereta api/bus, yang dilampiri dengan cetak pemesanan tiket yang mencantumkan harga, nama, nomor dan tujuan tiket serta waktu keberangkatan (*print out booking*), *boarding pass*, *airport tax* dan retribusi lainnya di terminal keberangkatan beserta bukti pembayaran moda transportasinya;
- d. bukti pembayaran biaya bagasi/kursi tambahan /*airport tax* dan retribusi lainnya di terminal keberangkatan, serta biaya tol;
- e. surat pernyataan kehilangan *boarding pass* dengan menyebutkan nomor tiket dan kode booking serta jadwal keberangkatan/kepulungan (dalam hal *boarding pass* hilang);
- f. bukti sah pembayaran hotel/tempat menginap lainnya; dan
- g. surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan (dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan hotel atau tempat menginap lainnya yang berbayar).

#### Pasal 35

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bagi Pelaksana SPPD Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD meliputi:

- a. telek/ radiogram/ faksimile/ surat/ undangan/ izin Perjalanan Dinas luar negeri/ jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/ telaahan staf dan/atau permohonan Perjalanan Dinas;
- b. SPT yang sah;
- c. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- d. Pakta Integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai SPT oleh Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD;
- e. *boarding pass* keberangkatan dan kepulungan (dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan transportasi pesawat udara); dan
- f. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

#### Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, murid teladan, siswa/mahasiswa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, atlet, seniman, dan masyarakat dalam rangka menghadiri undangan Perangkat Daerah dan lainnya, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diganti dengan:
  - a. surat undangan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;

2

- b. daftar hadir yang ditandatangani;
  - c. daftar rincian tanda terima uang harian; dan
  - d. bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan biaya transportasi dan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh narasumber/tenaga ahli dalam rangka menghadiri undangan Perangkat Daerah, ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diganti dengan:
- a. surat undangan dari Perangkat Daerah pelaksana kegiatan yang memuat pemberitahuan bahwa biaya Perjalanan Dinas ditanggung Perangkat Daerah pelaksana;
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*);
  - c. bukti pembayaran hotel/tempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*) atau pernyataan tidak menggunakan hotel/penginapan; dan
  - d. daftar hadir harian.

Bagian Kesembilan  
Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 37

- (1) Pelaksana SPPD menyampaikan SPT dan SPPD kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA menugaskan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membayar biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan, dan/atau pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan memberikan uang kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya, atau dengan mekanisme pembayaran yang berlaku lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Istri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas terkait dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (2) Istri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang diharuskan mendampingi suami pada suatu kegiatan yang sama diberikan biaya Perjalanan Dinas yang disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas suami pejabat yang bersangkutan.

Pasal 41

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri/ mengikuti undangan kegiatan dari lembaga/ instansi/ panitia pengundang, yang mewajibkan untuk membayar biaya kontribusi, maka biaya kontribusi dimaksud dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas, yang diberikan sesuai besaran yang telah ditentukan oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.

Pasal 42

- (1) Pelaksana SPPD yang bertugas sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka Pelaksana SPPD yang bertugas sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 43

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi/ mengikuti Bupati/ Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas dapat diberikan biaya penginapan yang disetarakan dengan Bupati/Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas yang didampingi/diikutinya dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah.

2

#### Pasal 44

Jika Perjalanan Dinas menuju Tempat Tujuan dengan menggunakan pesawat udara membutuhkan waktu transit yang berbeda waktu pada hari berikutnya yang disebabkan adanya penundaan jadwal penerbangan pada hari berikutnya dari maskapai pesawat udara, maka Pelaksana SPPD dapat diberikan biaya penginapan di Kota transit dimaksud.

#### Pasal 45

Pelaksana SPPD yang menjabat sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi pejabat yang bersangkutan, dapat diberikan biaya tiket pesawat udara sesuai kelas yang sama dengan pejabat yang didampinginya, dalam hal ketersediaan kelas ekonomi pada pesawat udara yang sama sudah tidak tersedia lagi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari agen tiket pesawat yang menerangkan bahwa ketersediaan kelas ekonomi pada pesawat udara dengan tanggal dan waktu keberangkatan yang sama dengan pejabat yang didampingi sudah tidak tersedia lagi.

#### Pasal 46

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat diberikan biaya tiket pesawat udara sesuai kelas yang sama dengan pejabat yang didampinginya, dalam hal ketersediaan kelas ekonomi pada pesawat udara yang sama sudah tidak tersedia lagi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari agen tiket pesawat yang menerangkan bahwa ketersediaan kelas ekonomi pada pesawat udara dengan tanggal dan waktu keberangkatan yang sama dengan pejabat yang didampingi sudah tidak tersedia lagi.

#### Pasal 47

Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi permintaan Perangkat Daerah terkait untuk mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut, maka biaya Perjalanan Dinasnya dapat dibebankan pada dana anggaran Perjalanan Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 48

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan kepada 4 (empat) Pelaksana SPPD dengan waktu paling lama 4 (empat) hari.
- (2) 4 (empat) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

P

- a. 2 (dua) Pelaksana SPPD dari Perangkat Daerah dimana jenazah dari Pelaksana SPPD tersebut terakhir bertugas; dan
  - b. 2 (dua) Pelaksana SPPD dari keluarga almarhum/ almarhumah Pelaksana SPPD yang akan dijemput/diantar jenazahnya.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada keluarga jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetarakan dengan tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksana SPPD yang diberikan tugas tambahan sehingga mengakibatkan lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah bertambah, diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas sesuai lamanya tambahan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penerbitan SPT baru/tambahan.
- (3) Seluruh biaya yang sudah dibayar sebagai akibat adanya tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 50

Dalam hal terdapat pengiriman barang terkait dengan Perjalanan Dinas yang memerlukan biaya pengangkutan, pengepakan, penggudangan, asuransi dan bongkar muat maka biaya dapat dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil (*at cost*) dengan melampirkan:

- a. berita acara serah terima barang; dan
- b. bukti-bukti pembayaran yang sah.

#### Pasal 51

Jika Pelaksana SPPD melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan dana yang bersumber selain APBD, maka persetujuan Perjalanan Dinas tetap mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 52

Format SPT, SPPD, Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, Daftar Pengeluaran Riil, Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/Penginapan, Pernyataan Kehilangan Boardingpass, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Surat Pembatalan Perjalanan Dinas, dan Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 57**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 12 Maret 2025  
BUPATI MALAKA



STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun  
pada tanggal ... 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR ...

**1. TINGKATAN/SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS**

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS						
			BUPATIDAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPP K GOL.IX XXI	PNS/CPNS GOL.II/I/PPPK GOL.V,VII DAN TEKODAEARAH	
			TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (E)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH PROVINSI NTT</b>								
<b>1</b>	<b>ACEH</b>		<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>510.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>2</b>	<b>SUMATRA UTARA</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>3</b>	<b>RIAU</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>4</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>5</b>	<b>JAMBI</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>6</b>	<b>SUMATRA BARAT</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>7</b>	<b>SUMATRA SELATAN</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>8</b>	<b>LAMPUNG</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>9</b>	<b>BENGKULU</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				
<b>10</b>	<b>BANGKA BELITUNG</b>		<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>560.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000					
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000				

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	FIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN/PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/FPP K GOL.IX.XXI	PNS/CPNS GOL.II/PPPK GOL.V, VII DAN TEKODABERAH
			TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11</b>	<b>BANTEN</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>12</b>	<b>JAWA BARAT</b>		<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>580.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>13</b>	<b>D.K.I JAKARTA</b>		<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>680.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>14</b>	<b>JAWA TENGAH</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>15</b>	<b>D.I YOGYAKARTA</b>		<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>570.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>16</b>	<b>JAWA TIMUR</b>		<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>560.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>17</b>	<b>BALI</b>		<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>630.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>18</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>		<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>590.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>19</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>20</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>510.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			

5

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPP K GOL.IX XXI	PNS/CPNS GOL.II/I/PPPK GOL.V,VII DAN TEKO DAERAH
			TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>22</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>580.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>23</b>	<b>KALIMANTAN UTARA</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>580.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>24</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>25</b>	<b>GORONTALO</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>26</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>		<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>560.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>27</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>580.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>28</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>520.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>29</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>30</b>	<b>MALUKU</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPPK GOL.IX-XI	PNS/CPNS GOL.II/1/PPPK GOL.V, VII DAN TEKO DAERAH
			TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>31</b>	<b>MALUKU UTARA</b>		<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>580.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>32</b>	<b>PAPUA</b>		<b>780.000</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	200.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>33</b>	<b>PAPUA BARAT</b>		<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>630.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>34</b>	<b>PAPUA BARAT DAYA</b>		<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>630.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>35</b>	<b>PAPUA TENGAH</b>		<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>36</b>	<b>PAPUA SELATAN</b>		<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
<b>37</b>	<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>		<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
	Uang Harian/uang saku (Lumpsum)	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Uang Representasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Lumpsum)	OH	250.000	250.000				
	Uang Representasi Pejabat Eselon II (Lumpsum)	OH			150.000			
	<b>Catatan:</b>							
	<b>Bahan Bakar Minyak dibayar sebesar Rp 1.000.000 ke kupang PP secara lumpsum kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan III yang bertugas menggunakan kendaraan dinas perorangan/operasional.</b>							

R



**2. TINGKATAN/SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DIKLAT**

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL. III NO JABATAN/PPK GOL. IX S/D XI	PNS/CPNS GOL. II/I/PPPK GOL. V, VII DAN TEKO DAERAH
1	2	3	TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
1	<b>PERJALANAN DINAS DIKLAT KELUAR WILAYAH PROVINSI NTT</b>							
1	ACEH		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	SUMATRA UTARA		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	RIAU		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	KEPUJAVAN RIAU		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	JAMBI		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	SUMATRA BARAT		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	SUMATRA SELATAN		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

*Handwritten mark*

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIHIMPAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL. IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV / PNS / CPNS GOL. III NON JABATAN / PPK GOL. IX S/D XI	PNS / CPNS GOL. II / I / PPK GOL. V, VII DAN TEKNO DAERAH
			TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	LAMPUNG		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	BENGKULU		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	BAWEN		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	JAWA BARAT		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	JAWA TENGAH		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	D.I YOGYAKARTA		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	JAWA TIMUR		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

47

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI TINGKAT (A)	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH TINGKAT (A1)	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II- B TINGKAT (B)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN TINGKAT (C)	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III DAN JABATAN/PPK GOL.IX S/D XI TINGKAT (C1)	PNS/CPNS GOL.II/I/PPK GOL.V,VII DAN TEKO DAERAH TINGKAT (C2)
1		3	4	5	6	7	8	9
17	BALI		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	GH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	GH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	GH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	GH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	SULAWESI UTARA		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	GORONTALO		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

8

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPPK GOL.IX S/D XI	PNS/CPNS GOL.II/I/PPPK GOL.V/VI DAN TEKO DAERAH
1	2	3	TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
27	SULAWESI SARAR		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31	MALUKU		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
32	MALUKU UTARA		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
33	PAPUA		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
34	PAPUA BARAT		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36	PAPUA TENGAH		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
37	PAPUA SELATAN		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

51

NO	SATUAN BIAYA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPPK GOL.IX S/D XI	PNS/CPNS GOL.II/I/PPPK GOL.V, VII DAN TEKO DAERAH
1	2	3	TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
38	PAPUA PEGUNJUNGAN		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
	Uang Harian (Lumpsum)	OH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000



**3. SATJUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH PROVINSI NTT**

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATJUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FOLSKOPIS DA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPPK GOL.IX S/D XI	PNS/CPNS GOL.II/1/PPPK GOL.I S/D GOL.VIII DAN TEKO DAERAH
1	2	3	TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
1	ACEH	OH	4.774.000	4.774.000	3.526.000	1.578.000	770.000	770.000
2	SUMATRA UTARA	OH	4.960.000	4.960.000	2.195.000	1.188.000	699.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.772.000	5.772.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.004.000	5.004.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATRA BARAT	OH	5.236.000	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	6.298.000	6.298.000	3.083.000	1.966.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	4.491.000	2.488.000	1.539.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	4.134.000	4.134.000	2.838.000	1.957.000	676.000	676.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	5.725.000	2.373.000	1.301.000	724.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.812.000	5.812.000	2.755.000	1.298.000	686.000	686.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.728.000	5.728.000	1.998.000	1.201.000	810.000	810.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	5.017.000	2.695.000	1.495.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	BAJI	OH	6.848.000	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000

52

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIHPIPIAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETERIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II- B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.IV NON JABATAN/PPP GOL.IX S/D XI	PNS/CPNS GOL.II/I/PPK GOL I S/D GOL.VIII DAN TEKO DAERAH
1	2	3	TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	3.750.000	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
24	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000	978.000
25	GORONTALO	OH	4.168.000	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	3.089.000	3.089.000	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	4.612.000	4.612.000	3.848.000	1.160.000	654.000	654.000
32	PAPUA	OH	3.859.000	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
36	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

5x

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II- B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPPK GOL.IX S/D XI	PNS/CPNS GOL.II/I/PPPK GOL.I S/D GOL.VIII DAN TEKO DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)

5

## 4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH PROVINSI NTT

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINA DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL. IV NON JABATAN, KEPALA DESA DAN KEPALA SEKOLAH	PEJABAT ESELON IV/ PNS/CPNS GOL. III NON JABATAN/PPPK GOL. IX S/D XI	PNS/CPNS GOL. II/I/PPPK GOL. I S/D GOL. VIII DAN TEKO DAERAH
			TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOTA KUPANG	OH	3.000.000	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
2	KABUPATEN KUPANG	OH	3.000.000	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
3	KABUPATEN TTS	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	550.000	500.000
4	KABUPATEN TTU	OH	900.000	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
5	KABUPATEN BELU	OH	900.000	900.000	750.000	600.000	500.000	400.000
6	KABUPATEN ALOR	OH	1.700.000	1.700.000	1.400.000	1.100.000	550.000	500.000
7	KABUPATEN LEMBATA	OH	1.500.000	1.500.000	800.000	600.000	500.000	400.000
8	KABUPATEN FLORES TIMUR	OH	1.300.000	1.300.000	1.000.000	900.000	550.000	500.000
9	KABUPATEN SIKKA	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
10	KABUPATEN ENDE	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
11	KABUPATEN NAGEKEO	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
12	KABUPATEN NGADA	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
13	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
14	KABUPATEN MANGGARAI	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
15	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	OH	3.000.000	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000

R

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINA DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL.IV NON JABATAN, KEPALA DESA DAN KEPALA SEKOLAH	PEJABAT ESELON IV/ PNS/CPNS GOL.III NON JABATAN/PPPK GOL.IX S/D XI	PNS/CPNS GOL.II/I/PPPK GOL.I S/D GOL.VIII DAN TEKO DAERAH
1	2	3	TINGKAT (A)	TINGKAT (A1)	TINGKAT (B)	TINGKAT (C)	TINGKAT (C1)	TINGKAT (C2)
16	KABUPATEN SUMBA TIMUR	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
17	KABUPATEN SUMBA TENGAH	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
18	KABUPATEN SUMBA BARAT	OH	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000	550.000	550.000
19	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	OH	1.300.000	1.300.000	1.000.000	900.000	550.000	500.000
20	KABUPATEN ROTE NDAO	OH	1.600.000	1.600.000	1.200.000	850.000	550.000	500.000
21	KABUPATEN SABU RAJUJA	OH	900.000	900.000	750.000	600.000	500.000	400.000

**5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/  
STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI**

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	ORANG/KALI	136.000
2	SUMATRA UTARA	ORANG/KALI	308.000
3	RIAU	ORANG/KALI	109.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	176.000
5	JAMBI	ORANG/KALI	147.000
6	SUMATRA BARAT	ORANG/KALI	190.000
7	SUMATRA SELATAN	ORANG/KALI	179.000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	180.000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	117.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	104.000
11	BANTEN	ORANG/KALI	574.000
12	JAWABARAT	ORANG/KALI	200.000
13	D.K.I JAKARTA	ORANG/KALI	274.000
14	JAWATENGAH	ORANG/KALI	116.000
15	D.I YOGYAKARTA	ORANG/KALI	286.000
16	JAWATIMUR	ORANG/KALI	250.000
17	BALI	ORANG/KALI	243.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	248.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	183.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	144.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	193.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	234.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	148.000
26	GORONTALO	ORANG/KALI	284.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	314.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	201.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	165.000
30	SULAWESITENGGARA	ORANG/KALI	171.000
31	MALUKU	ORANG/KALI	309.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	231.000
33	PAPUA	ORANG/KALI	513.000
34	PAPUABARAT	ORANG/KALI	253.000
35	PAPUA BARAT DAYA	ORANG/KALI	236.000
36	PAPUA TENGAH	ORANG/KALI	513.000
37	PAPUA SELATAN	ORANG/KALI	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	ORANG/KALI	513.000

**6. FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA SPPD DAN KELUARGA**

NO	PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI				LAINNYA
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bupati dan Wakil Bupati	A	Bisnis	VIP /Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan	
2	Ketua DPRD, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	A1, B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	
3	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS/CPNS Golongan II, PNS Golongan II, Golongan I, PPK, Teko Daerah dan Pihak Lainnya	C, C1, C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	
4	<b>Tiket Pesawat</b>	<b>Dibayar kepada pelaksana perjalanan dinas secara riil cost sesuai kenyataan</b>					

57

## 7. SATUAN BIAYA TIKET DAN BAGASI PESAWAT

NO	BERAT	SATUAN	BIAYA BAGASI (Batas Tertinggi)					
			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD, FORKOPIMDA & SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II-B	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL. IV NON JABATAN DAN PIHAK LAIN	PEJABAT ESELON IV/PNS/CPNS GOL. III NON JABATAN/PPPK GOL. IX, X, XI	PNS/CPNS GOL. II/I/PPPK GOL. V, VII DAN TEKO DAERAH
1	2	3	TINGKAT (A) 4	TINGKAT (A1) 5	TINGKAT (B) 6	TINGKAT (C) 7	TINGKAT (C1) 8	TINGKAT (C2) 9
1	5	KG		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
2	10	KG	dibayar sesuai biaya riil bagasi	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	15	KG		465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4	20	KG		620.000	620.000	620.000	620.000	620.000

**8. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL)**

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	PER HARI	930.000	3.282.000	4.638.000
2	SUMATRA UTARA	PER HARI	1.220.000	3.062.000	3.753.000
3	RIAU	PER HARI	978.000	3.155.000	4.585.000
4	KEPULAUAN RIAU	PER HARI	989.000	2.373.000	3.910.000
5	JAMBI	PER HARI	1.086.000	5.585.000	7.190.000
6	SUMATRA BARAT	PER HARI	922.000	2.294.000	3.500.000
7	SUMATRA SELATAN	PER HARI	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	LAMPUNG	PER HARI	846.000	3.594.000	5.052.000
9	BENGGULU	PER HARI	985.000	5.145.000	6.924.000
10	BANGKA BELITUNG	PER HARI	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11	BANTEN	PER HARI	972.000	3.026.000	4.120.000
12	JAWA BARAT	PER HARI	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I.JAKARTA	PER HARI	1.231.000	2.656.000	3.715.000
14	JAWA TENGAH	PER HARI	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15	D.I.YOGYAKARTA	PER HARI	978.000	2.427.000	3.720.000
16	JAWA TIMUR	PER HARI	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17	BALI	PER HARI	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	PER HARI	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	PER HARI	926.000	3.059.000	3.468.000
20	KALIMANTAN BARAT	PER HARI	868.000	3.471.000	4.573.000

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
21	KALIMANTAN TENGAH	PER HARI	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22	KALIMANTAN SELATAN	PER HARI	868.000	2.719.000	3.834.000
23	KALIMANTAN TIMUR	PER HARI	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	PER HARI	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25	SULAWESI UTARA	PER HARI	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	GGRONTALG	PER HARI	856.000	2.504.000	4.038.000
27	SULAWESI SARAT	PER HARI	914.000	3.327.000	3.282.000
28	SULAWESI SELATAN	PER HARI	938.000	3.385.000	4.293.000
29	SULAWESI TENGAH	PER HARI	824.000	2.423.000	4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	PER HARI	945.000	2.700.000	5.150.000
31	MALUKU	PER HARI	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32	MALUKU UTARA	PER HARI	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33	PAPUA	PER HARI	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34	PAPUA BARAT	PER HARI	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35	PAPUA BARAT DAYA	PER HARI	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36	PAPUA TENGAH	PER HARI	1.204.000	4.082.000	5.248.000
37	PAPUA SELATAN	PER HARI	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	PER HARI	1.649.000	6.041.000	7.767.000

GA

**9. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT)**

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	PER BULAN	14.180.000
2	SUMATRA UTARA	PER BULAN	13.880.000
3	RIAU	PER BULAN	13.730.000
4	KEPULAUAN RIAU	PER BULAN	15.000.000
5	JAMBI	PERBULAN	13.500.000
6	SUMATRA BARAT	PERBULAN	13.650.000
7	SUMATRA SELATAN	PERBULAN	13.500.000
8	LAMPUNG	PERBULAN	13.430.000
9	BENGKULU	PERBULAN	13.500.000
10	BANGKA BELITUNG	PER BULAN	12.750.000
11	BANTEN	PERBULAN	13.950.000
12	JAWABARAT	PER BULAN	13.950.000
13	D.K.I JAKARTA	PER BULAN	13.250.000
14	JAWATENGAH	PERBULAN	13.950.000
15	D.I YOGYAKARTA	PER BULAN	14.030.000
16	JAWATIMUR	PER BULAN	13.430.000
17	BALI	PER BULAN	13.500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	PERBULAN	13.650.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	PER BULAN	14.850.000
20	KALIMANTAN BARAT	PER BULAN	14.030.000
21	KALIMANTAN TENGAH	PER BULAN	14.140.000
22	KALIMANTAN SELATAN	PERBULAN	14.030.000
23	KALIMANTAN TIMUR	PER BULAN	14.030.000
24	KALIMANTAN UTARA	PER BULAN	14.030.000
25	SULAWESI UTARA	PER BULAN	15.000.000
26	GORONTALO	PERBULAN	15.000.000
27	SULAWESI BARAT	PER BULAN	13.580.000
28	SULAWESI SELATAN	PERBULAN	13.580.000
29	SULAWESI TENGAH	PER BULAN	14.400.000
30	SULAWESITENGGARA	PERBULAN	14.030.000

*S*

31	MALUKU	PER BULAN	14.480.000
32	MALUKU UTARA	PERBULAN	14.400.000
33	PAPUA	PER BULAN	14.850.000
34	PAPUABARAT	PER BULAN	14.780.000
35	PAPUA BARAT DAYA	PER BULAN	14.780.000
36	PAPUA TENGAH	PER BULAN	14.850.000
37	PAPUA SELATAN	PER BULAN	14.850.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	PER BULAN	14.850.000

**10. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR  
DAN/ATAU LAPANGAN)**


<b>NO</b>	<b>TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PICK UP</b>	<b>MINIBUS</b>	<b>DOUBLE GARDAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	ACEH	PER BULAN	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2	SUMATRA UTARA	PER BULAN	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3	RIAU	PER BULAN	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4	KEPULAUAN RIAU	PER BULAN	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5	JAMBI	PER BULAN	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6	SUMATRA BARAT	PER BULAN	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7	SUMATRA SELATAN	PER BULAN	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8	LAMPUNG	PER BULAN	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9	BENGKULU	PER BULAN	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10	BANGKA BELITUNG	PER BULAN	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11	BANTEN	PER BULAN	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12	JAWA BARAT	PER BULAN	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13	D.K.I JAKARTA	PER BULAN	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14	JAWA TENGAH	PER BULAN	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15	D.I YOGYAKARTA	PER BULAN	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16	JAWA TIMUR	PER BULAN	5.630.000	5.850.000	14.630.000
17	BAH	PER BULAN	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	PER BULAN	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	PER BULAN	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20	KALIMANTAN BARAT	PER BULAN	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21	KALIMANTAN TENGAH	PER BULAN	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22	KALIMANTAN SELATAN	PER BULAN	6.720.000	6.530.000	15.380.000

NO	TEMPAT TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	PER BULAN	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2	SUMATRA UTARA	PER BULAN	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3	RIAU	PER BULAN	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4	KEPULAUAN RIAU	PER BULAN	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5	JAMBI	PER BULAN	5.850.000	5.930.000	14.750.000
23	KALIMANTAN TIMUR	PER BULAN	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24	KALIMANTAN UTARA	PER BULAN	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25	SULAWESI UTARA	PER BULAN	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26	GORONTALO	PER BULAN	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27	SULAWESI SARAT	PER BULAN	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28	SULAWESI SELATAN	PER BULAN	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29	SULAWESI TENGAH	PER BULAN	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30	SULAWESI TENGGARA	PER BULAN	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31	MALUKU	PER BULAN	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32	MALUKU UTARA	PER BULAN	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33	PAPUA	PER BULAN	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34	PAPUA BARAT	PER BULAN	8.480.000	7.130.000	17.330.000
35	PAPUA BARAT DAYA	PER BULAN	8.480.000	7.130.000	17.330.000
36	PAPUA TENGAH	PER BULAN	5.630.000	7.200.000	17.630.000
37	PAPUA SELATAN	PER BULAN	8.630.000	7.200.000	17.630.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	PER BULAN	8.630.000	7.200.000	17.630.000

57

**11. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN MALAKA KE  
KABUPATEN/KOTA SE DARATAN TIMOR DI PROPINSI NTT**

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	KABUPATEN MALAKA	ATAMBUA	ORANG/KALI (PP)	150.000
	KABUPATEN MALAKA	KEFA	ORANG/KALI (PP)	150.000
	KABUPATEN MALAKA	SOE	ORANG/KALI (PP)	250.000
	KABUPATEN MALAKA	KAB. KUPANG	ORANG/KALI (PP)	350.000
	KABUPATEN MALAKA	KOTA KUPANG	ORANG/KALI (PP)	400.000


  
**BUPATI MALAKA,**  
**STEFANUS BRIA SERAN**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TANGGAL 12 MARET 2025

A. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



BUPATI MALAKA

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR .....

1. Pejabat/Pemberi Tugas : BUPATIMALAKA
2. Penerima Tugas :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Pengikut :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....
3. Tempat kedudukan : .....
4. Waktu Pelaksanaan : .....
5. Maksud Perjalanan : .....
6. Tempat Tujuan : .....
7. Lamanya : .....

Dikeluarkan di Betun.  
pada tanggal ... ..  
BUPATI MALAKA,

NAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan ... Nomor ... Betun, Nusa Tenggara Timur 85762  
Telp. (0389) ....., Faks. (0389) .....e-mail. ....  
website. ....

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
NOMOR .....

1. Pejabat/Pemberi Tugas : BUPATIMALAKA
2. Penerima Tugas :
  - Nama : .....
  - NIP : .....
  - Jabatan : .....
  - Pengikut :
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Jabatan : .....
3. Tempat kedudukan : .....
4. Waktu Pelaksanaan : .....
5. Maksud Perjalanan : .....
6. Tempat Tujuan : .....
7. Lamanya : .....

Dikeluarkan di Betun.  
pada tanggal ... ..  
a.n. BUPATI MALAKA,  
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA  
PANGKAT  
NIP.

B. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



BUPATI MALAKA

Lembar ke : .....  
Kode No : .....  
Nomor : .....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(SP PD)

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATIMALAKA
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 5 Tahun 2024 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Betun  
pada tanggal ... ..  
BUPATI MALAKA,

NAMA

SPPD No. : .....  
Berangkat dari  
(tempat kedudukan) : .....  
Pada tanggal : .....  
Ke : .....  
Selaku pelaksana teknis kegiatan

---

II. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala, Pada tanggal : .....  
Kepala,

---

III. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala, Pada tanggal : .....  
Kepala,

---

IV. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala, Pada tanggal : .....  
Kepala,

---

V. Tiba kembali di Betun  
Pada tanggal ... ..  
Telah diperiksa, dengan keterangan  
bahwa perjalanan tersebut diatas benar  
dilakukan atas perintahnya dan semata-  
mata untuk kepentingan jabatan dalam  
waktu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI MALAKA,

NAMA

---

VI. CATATAN LAIN-LAIN

---

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan ... Nomor ... Betun, Nusa Tenggara Timur 85762  
Telp. (0389) ....., Faks. (0389) .....e-mail. ....  
website. ....

Lembarke: .....  
Kode No : .....  
Nomor : .....

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**  
**(SP PD)**

1. Pejabat yang memberi perintah	PA/KPA
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 5 Tahun 2024 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Betun  
pada tanggal ...

PA/KPA,

NAMA  
PAMGKAT  
NIP.

SPPD No. : .....  
Berangkat dari  
(tempat kedudukan) : .....  
Pada tanggal : .....  
Ke : .....  
Selaku pelaksana Teknis kegiatan

---

II. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala, Pada tanggal : .....  
Kepala,

---

III. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala, Pada tanggal : .....  
Kepala,

---

IV. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....  
Pada tanggal : ..... Ke : .....  
Kepala, Pada tanggal : .....  
Kepala,

---

V. Tiba kembali di :  
Pada tanggal : .....  
Telah diperiksa, dengan keterangan  
bahwa perjalanan tersebut diatas benar  
dilakukan atas perintahnya dan semata-  
mata untuk kepentingan jabatan dalam  
waktu yang sesingkat-singkatnya.

PA/KPA,

NAMA  
PAMGKAT  
NIP.

---

VI. CATATAN LAIN-LAIN

---

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
SEKRETARIAT DPRD

Jalan ... Nomor ... Betun, Nusa Tenggara Timur - 85762  
Telp. (0389) ....., Faks. (0389) .....e-mail. ....  
website. ....

PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
Tempat, Tanggal Lahir : ...  
NIK : ...  
Jabatan : ...  
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor ... tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ... ke ... dari tanggal ... s.d ...
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..., ... 20...

Pelaksana Perjalanan Dinas,

ttd

.....

**D. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Nama : .....

Pangkat/Gol : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
	<b>Jumlah</b>	

Menyetujui  
Pengguna Anggaran,

.....  
Pelaksana SPPD,

( ..... )  
NIP.....

( ..... )  
NIP.....

E. FORMAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/ PENGINAPAN:

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... tanggal ....., dan Surat Perjalanan Dinas Nomor ..... tanggal ..... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas, saya tidak menggunakan/menginap di hotel/penginapan yang berbayar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pelaksana SPPD,

Materai  
10.000

.....  
NIP .....

F. FORMAT PERNYATAAN KEHILANGAN *BOARDINGPASS* PESAWAT UDARA/KAPAL LAUT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

berdasarkan Surat Tugas Nomor ....., tanggal ..... d  
an  
Surat Perjalanan Dinas Nomor ....., tanggal .....tel  
ah  
melaksanakan perjalanan dinas selama .... (....) hari pada  
tanggal  
..... s/d. tanggal ....., untuk keperluan  
,  
dengan menggunakan pesawat udara/kapal laut.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa  
saya telah kehilangan *boardingpass*  
.....(Keberangkatan/Kepulangan) beserta dengan airport tax,  
dengan nomor tiket..... dan kode *booking*  
..... serta tanggal penerbangan .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui  
Pegguna Anggaran

.....  
Pelaksana SPPD,

Materai  
10.000

.....  
..... NIP. ....  
.....

.....  
..... NIP.

**G. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Surat Tugas Nomor : ..... tanggal  
 ..... Surat Perjalanan Dinas Nomor : .....  
 tanggal .....

No.	Uraian Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Rincian Biaya		Jumlah (Rp.)	Ket.
		Volume	Harga (Rp.)		
1.	Biaya Transportasi				
2.	Biaya Penginapan				
3.	Uang Harian				
4.	Uang Representasi				
5.	dst.				
Total Biaya Perjalanan Dinas					
Terbilang:					

.....  
 Pelaksana SPPD,

(.....)  
 NIP.....

**TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS**

NO.	NAMA NIP	PANGKAT /GOL	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	NOMOR REKENING PENERIMA	TANDA TANGAN
1.					
2.					

## H. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
LAPORAN TENTANG	
-----	
A. Pendahuluan	
1. Umum/latar belakang	
2. Landasan Hukum	
3. Maksud dan Tujuan	
B. Kegiatan yang dilaksanakan.	
C. Hasil yang di capai	
D. Kesimpulan dan Saran	
E. Penutup	
Dibuat di ..... Pada tanggal .....	
Nama Jabatan:	
Nama Pangkat/Golongan NIP	

I. FORMAT SURAT PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN  
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:


Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh Pelaksana SPPD lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,



(.....)  
NIP.....

**J. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS**

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Pangkat/Gol : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Organisasi : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ..... tanggal ..... dan Surat Perjalanan Dinas Nomor ..... tanggal ..... atas nama :

Nama : .....  
 Pangkat/Gol : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Organisasi : .....

dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan tanggal .....

Berkaitan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa ..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya sebesar Rp .....); sehingga dibebankan pada DPA SKPD ..... Nomor : ..... tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
 Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
 10.000

(.....)  
 NIP.....